



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. KK dan KTP-el;
2. Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Isteri
3. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta perkawinan yang dibuat selama perkawinan;
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diberikan catatan pinggir kepada masing masing suami dan atau istri kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541